

Kekuasaan Orang Tua dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Perspektif KUHPerdata

Lindri Purbowati¹, Rara Amalia Cendhayanie²

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma^{1,2}

Corresponding email: lindri@unsurya.ac.id¹, raramaliac@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 05-06-2026

Received : 06-06-2026

Revised : 15-06-2026

Accepted : 16-06-2026

Keywords

kekuasaan orang tua;
anak yang berhadapan dengan
hukum;
KUHPerdata

DOI:

10.59066/ijoms.v5i1.2516

ABSTRACT

Keterlibatan anak dalam permasalahan hukum menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pembinaan dalam keluarga tidak selalu berjalan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kekuasaan orang tua terhadap anak yang bermasalah dengan hukum serta tanggung jawab hukum yang melekat pada orang tua berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kajian mengenai tanggung jawab perdata orang tua atas perbuatan anak dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum masih jarang ditemukan dalam artikel hukum keluarga maupun hukum perdata. Artikel ini membahas konsep kekuasaan orang tua menurut KUHPerdata dan penerapannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan orang tua tetap melekat selama anak masih berstatus belum dewasa menurut hukum. Dalam kondisi tersebut, orang tua tetap berkewajiban memberikan pengawasan, pembinaan, pendampingan, serta mewakili kepentingan hukum anak dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyuluhan hukum dan pendidikan keluarga agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasarkan hukum perdata.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara



Introduction

Pelaku kejahatan dalam dunia kriminalitas yang terjadi sangat tidak dapat diprediksi. Pergeseran norma yang sangat terlihat dimana pada kalangan berusia muda bahkan yang masih tergolong anak sudah tidak menampakan rasa hormat terhadap golongan usia tua. Memang faktor terjadinya kejahatan tidak saja dilihat dari usia namun dapat menjadi perhatian dimana kategori anak dibawah umur sudah menjadi bagian dari suatu tindak kejahatan. Anak dibawah umur memiliki mental dan pemikiran yang belum matang.

Kecerobohan dalam menentukan suatu pilihan sangatlah didasari oleh sikap terburu-buru dan tanpa pemikiran yang panjang. Pengasuhan oleh orang tua sangatlah krusial dalam perkembangan anak dikarenakan pengasuhan tersebut sangat berhubungan dengan perkembangan anak di lingkungan masyarakat.

Pada praktiknya, tidak semua proses pengasuhan berjalan sesuai harapan. Perkembangan teknologi, perubahan pola pergaulan, pengaruh lingkungan sosial, serta lemahnya pengawasan keluarga sering kali menjadi faktor yang mendorong anak terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum. Persoalan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelanggaran yang anak lakukan, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab keluarga, masyarakat, maupun negara dalam memberikan perlindungan yang memadai.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwasanyakategori anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang mempunyai peranannya sebagai saksi tindak pidana. Oleh sebab itu, fenomena ini menjadi permasalahan yang kompleks ataupun membutuhkan perhatian dari berbagai pihak (Rima & Faakhlur, 2023).

Keterlibatan anak dalam permasalahan hukum menunjukkan bahwasanya fungsi pembinaan dan pengawasan dalam keluarga tidak selalu berjalan secara optimal. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kekuasaan orang tua dapat dijalankan pada anak yang bermasalah dengan hukum serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada orang tua. Persoalan ini menjadi penting karena meskipun anak melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum, statusnya sebagai anak yang memerlukan perlindungan hukum tidak hilang. Sebaliknya, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan, pembinaan, dan perlindungan selama proses hukum berlangsung (Udas & Karim, 2023).

Kematangan berpikir bagi seorang anak dibawah umur memang belum terbentuk sempurna. Oleh karena itu anak dibawah umur masuk kedalam golongan dibawah pengampuan. Anak dibawah umur dilarang untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum, karena apa yang mereka lakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh sebab itu anak dibawah umur masuk kedalam kategori dibawah pengampuan dan juga masih dalam pengawasan orang tua mereka.

Anak dibawah umur cenderung selalu melakukan segala perbuatan tanpa dipikirkan akibat jangka panjangnya. Dalam hal mental, anak-anak memanglah masih belum terbentuk mental yang matang sehingga dalam melaksanakan perbuatan hukum mereka harus mendapat pendampingan oleh orang tua atau walinya. Segala perbuatan yang anak laksanakan dibawah umur haruslah menjadi perhatian bagi orang tua atau walinya agar anak tersebut tidaklah berbuat sesuatu yang mampu merugikan dirinya sendiri atau keluarganya bahkan orang lain.

Dalam berita yang termuat di media elektronik maupun media sosial, banyak sekali pemberitaan kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur. Seperti yang termuat di media

internet, terdapat beberapa berita mengenai perundungan yang dilakukan anak dibawah umur. Salah satu berita perundungan yang sempat menghebohkan dilakukan oleh salah satu anak dari seorang artis terkenal. Meskipun masih berstatus sebagai saksi, namun anak dari seorang artis tersebut memanglah ikut serta dalam perundungan yang dilakukan kepada juniornya di sekolah tersebut. Pengeroyokan yang dilakukan kepada adik kelasnya telah menimbulkan beberapa luka fisik. Korban mendapatkan beberapa kekerasan seperti sundutan rokok, pemukulan, dicekik hingga diikat ditiang. Kekerasan ini tidak hanya memberikan luka pada fisiknya, tetapi juga akan memunculkan trauma mendalam pada psikis korban.

Faktor lingkungan mempunyai peranannya yang besar dalam membangun sikap, perilaku, serta tindakan seorang anak, sehingga anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak kejahatan tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai pihak yang bersalah. Dari sudut pandang kondisi yang melatarbelakangi kehidupannya, anak-anak tersebut sesungguhnya sebagai pihak yang terdampak oleh lingkungan tempatnya berada. Atas dasar itu, istilah anak yang berhadapan dengan hukum lebih relevan dipergunakan daripada menyebut mereka sebagai anak pelaku kriminal. Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, masyarakat dihadapkan pada sebuah dilema mengenai keberadaan anak yang berkonflik dengan hukum. Pada satu sisi, mereka perlu dipandang sebagai korban dari pengaruh lingkungan, namun pada sisi lainnya tindakan yang dilaksanakan telah menimbulkan kerugian maupun tidak lagi mudah untuk ditoleransi (Widya, 2024).

Dalam perkembangan hukum modern, kekuasaan orang tua (*parental authority*) tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hak orang tua untuk mengatur kehidupan anak. Konsep tersebut telah berkembang menjadi suatu kewenangan yang disertai dengan tanggung jawab untuk menjamin tumbuh kembang, kesejahteraan, dan perlindungan anak. Dalam perspektif internasional, orang tua dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam membesarkan dan mendidik anak dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Prinsip ini tercermin dalam Pasal 18 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama terhadap pengasuhan dan perkembangan anak, sedangkan kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan dirinya.

Hubungan hukum antara orang tua dan anak juga tidak dapat dilepaskan dari konsep tanggung jawab hukum (*legal responsibility*). Dalam berbagai sistem hukum, kewenangan yang diberikan kepada orang tua selalu diikuti oleh kewajiban untuk mengawasi, membimbing, dan bertanggung jawab atas tindakan anak yang masih berada di bawah pengawasannya. Dengan kata lain, kekuasaan orang tua bukanlah hak yang bersifat mutlak, melainkan instrumen hukum yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Pandangan ini menjadi relevan ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, karena dalam kondisi tersebut orang tua tidak hanya berperan sebagai pendamping, tetapi juga

sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral terhadap perkembangan serta perilaku anak.

Kejahatan yang telah dilakukan anak dibawah umur, maka status anak tersebut menjadi anak yang bermasalah dengan hukum atau disebut ABH. Anak bermasalah dengan hukum merupakan anak yang telah menjalani pertanggungjawaban secara pidana akibat kejahatan yang telah mereka lakukan. Meskipun status mereka adalah anak, namun apabila mereka telah melakukan perbuatan pelanggaran pidana, maka mereka tetap akan mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Pasal 1 ayat (3) sampai ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (2). Dalam Pasal 1 ayat (3), bahwasanya “Anak yang Berkonflik dengan Hukum diartikan sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.” Kemudian, Pasal 1 ayat (4) mengatur bahwasanya “Anak Korban sebagai anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana.” Selanjutnya, Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwasanya “Anak Saksi sebagai anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan terkait perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.” Dengan demikian, merujuk pada Pasal 1 ayat (2) UU No. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasanya “Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, maupun anak saksi tindak pidana”

Negara masih memberikan perlindungan yang layak serta memberikan kesempatan dan peluang untuk anak-anak yang bermasalah dengan hukum agar mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Negara masih berharap dengan perubahan dimasa depan terhadap anak-anak tersebut karena jenjang kehidupan mereka yang masih panjang. Tentunya untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka haruslah anak-anak tersebut wajib didampingi oleh para ahli yang dapat menangani dan juga mengawal mereka agar bisa menemukan kehidupan yang baik. Negara bertanggungjawab dan harus memberikan perlindungannya pada anak yang bermasalah dengan hukum dari stigma Masyarakat.

Namun tidak hanya peran negara serta para ahli yang dibutuhkan, namun peran orang tua sangat diharapkan untuk dapat berpartisipasi penuh dalam perubahan pada anak mereka yang sedang bermasalah dengan hukum. Orang tua diharuskan untuk dapat memberikan dukungan secara moril kepada anak-anak mereka. Secara aturan hukum, anak dibawah umur merupakan tanggungjawab orang tuanya, sehingga diharapkan orang tua juga mampu memberi dukungan penuh terhadap anaknya yang sedang bermasalah dengan hukum, agar dapat kembali ke masyarakat dengan perubahan perilaku yang telah membaik dari sebelumnya.

Dalam aturan pidana sudah dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasanya peran orang tua sangat diharapkan untuk dapat membuat

perubahan perilaku pada anak mereka yang bermasalah dengan hukum agar bisa mendapatkan kembali kehidupan yang lebih baik di Masyarakat. Namun bagaimana dengan aturan hukum secara perdata, mengingat dalam hukum perdata diatur mengenai kewajiban alimentasi orang tua terhadap anaknya terutama terhadap anak dibawah umur. Hukum perdata memberikan suatu aturan mengenai hak maupun kewajiban orang tua terhadap anaknya, namun tentu akan terdapat perbedaan apabila anak tersebut sedang bermasalah dengan hukum. Pada perkembangan hukum internasional menunjukkan adanya perubahan paradigma dari konsep kekuasaan orang tua menuju pengakuan terhadap hak-hak anak. Menurut Tobin (2026), anak harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak independen yang wajib dihormati oleh orang tua maupun negara (Tobin, 2026).

Sebagian besar penelitian terdahulu membahas anak yang berhadapan dengan hukum dari perspektif UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Kajian mengenai tanggung jawab perdata orang tua atas perbuatan anak dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum masih jarang ditemukan dalam artikel hukum keluarga maupun hukum perdata seperti salah satu penelitian dari Rima Kurniasih, & Fakhur. Tahun 2023 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembahasannya yang mengaitkan konsep kekuasaan orang tua dalam KUHPperdata dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Selama ini, kajian mengenai anak yang berhadapan dengan hukum umumnya berfokus pada aspek pidana dan perlindungan anak. Padahal, hubungan hukum antara orang tua dan anak dari sudut pandang hukum perdata juga memiliki peran penting untuk dikaji. Melalui penelitian ini, penulis mencoba melihat bagaimana hak, kewajiban, serta tanggung jawab orang tua tetap melekat ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda karena menempatkan ketentuan KUHPperdata sebagai dasar analisis utama.

Sebagaimana latar belakang tersebut maka peneliti membuat jurnal penelitian yang berjudul “Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta berbagai sumber hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Ibrahim, 2005). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan peraturan perundang-undangan terkait.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan

perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, baik yang mengatur mengenai kekuasaan orang tua, perlindungan anak, maupun tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui penelaahan pendapat para ahli dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para sarjana hukum yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang membantu memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai bahan hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode penafsiran hukum guna menemukan keterkaitan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kekuasaan orang tua serta tanggung jawab hukum yang melekat pada orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan perspektif KUHPerdata.

Hasil dan Pembahasan

1. Kekuasaan Orang Tua Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum perdata mengatur kehidupan pribadi perseorangan. Banyak aspek yang diatur dalam hukum perdata pada kehidupan pribadi seseorang. Hukum perdata memberikan hak keperdataan kepada subyek hukum dan hak keperdataan merupakan hak yang kuat yang dimiliki oleh subyek hukum. Hak keperdataan melekat pada diri seseorang sejak dari kandungan dan berhenti di liang lahat. Sejak dalam kandungan, hak keperdataan sudah dapat dipertimbangkan untuk sesuatu yang hal mengenai kepentingan anak tersebut.

Dalam pasal 2 KUHPerdata berisi “Berlakunya orang subyek hukum saat dilahirkan dan berakhir saat dia meninggal” dan Pasal 2 ayat 1 KUHPerdata berisi “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”. Pasal ini dapat diartikan bahwasanya Hak keperdataan sangatlah kuat dimiliki oleh subyek hukum, bahkan Ketika masih didalam kandungan ibunya, untuk

kebutuhan atau kepentingan yang mendesak. Suatu kebutuhan yang dimana kebutuhan tersebut memang diharuskan anak dalam kandungan seorang ibu harus turut dipertimbangkan dalam suatu hal seperti tentang perwalian, hak waris, menerima wasiat dan menerima hibah.

Penjelasan lebih lanjut pada pasal 2 ayat 2 KUHP yaitu berbunyi “Apabila ia mati sewaktu dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada”. Hal ini menjelaskan bahwasanya anak dalam kandungan tersebut, haruslah dalam keadaan hidup saat dilahirkan karena diperuntukkan agar hak-hak yang ada dalam kepentingan si anak dapat melekat kuat dan juga dapat menikmati hak-hak yang akan didapatkannya. Namun jika anak tersebut meninggal setelah dilahirkan, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Kata mengenai tidak pernah ada berarti bagian hak waris untuk anak dalam kandungan tersebut tidak dapat diwariskan kembali karena sudah ditetapkan oleh pasal 2 ayat 2 bahwasanya diharuskan untuk hidup sewaktu dilahirkan, karena jika sebaliknya maka dia dianggap tidak pernah ada, dianggap bahwasanya anak tersebut sudah tidak masuk kedalam perhitungan kewarisan.

Sedemikian kuatnya hak keperdataan yang dimiliki subyek hukum. Bahkan dalam pasal 3 disebutkan bahwasanya “Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak- hak kewargaan”. Ini dapat dimaknai dengan hak keperdataan yang dimiliki seseorang hanyalah bisa hilang pada saat ia meninggal. Hukum perdata mengatur kebutuhan manusia secara terperinci dan spesifik dalam kehidupan pribadinya. Hal ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki 4 buku didalamnya yang mana memuat dari hal perorangan, kebutuhan antar orang dalam pergaulan kemasyarakatan serta mengatur manusia dalam kehidupan perkawinan dan hubungannya dalam keluarga.

Mengenai kekuasaan orang tua, pada pasal 299 KUHPerdata memberikan penjelasan, selama kedua orang tuanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, anak yang belum mencapai usia dewasa tetap ada di bawah kekuasaan orang tua sepanjang orang tua tersebut tidak dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwasanya hubungan hukum antara orang tua maupun anak tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, tetapi juga mengandung konsekuensi dalam hukum berupa tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak yang telah dilahirkan.

Dalam KUHPerdata menegaskan adanya kewajiban yang harus dipenuhi. Pasal 298 KUHPerdata mengatur bahwasanya orang tua berkewajiban memelihara maupun mendidik anak-anak yang masih di bawah umur. Bahkan apabila kekuasaan orang tua dicabut atau berakhir, kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak tetap melekat pada orang tua sesuai dengan kemampuan ekonominya. Kekuasaan orang tua bukanlah semata-mata hanyalah sebuah hak, namun juga merupakan tanggung jawab hukum yang harus dijalankan demi kepentingan anak tersebut.

Dalam pelaksanaannya kekuasaan orang tua tidak bersifat mutlak. KUHPerdata memberikan kemungkinan bagi pengadilan untuk membebaskan atau mencabut kekuasaan orang tua apabila orang tua terbukti tidak mampu menjalankan kewajibannya atau

melakukan tindakan yang merugikan anak. Pasal 319a KUHPperdata, pembebasan atau pencabutan kekuasaan orang tua dapat dilakukan apabila orang tua tidak cakap menjalankan tugas pemeliharaan dan pendidikan anak, menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, mengabaikan kewajiban terhadap anak, berkelakuan buruk, atau melakukan tindak pidana tertentu yang membahayakan kepentingan anak. Pengaturan ini mencerminkan bahwasanya kepentingan dan perlindungan anak menjadi pertimbangan utama dalam hukum perdata.

Jika keadaan yang membuat pencabutan kekuasaan orang tua telah hilang, KUHPperdata juga membuka peluang bagi orang tua untuk memperoleh kembali kekuasaan tersebut. Pasal 319g KUHPperdata menyatakan bahwasanya orang tua yang sebelumnya dibebaskan atau dicabut kekuasaannya dapat dipulihkan haknya apabila alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut tidak lagi ada dan pemulihan tersebut dianggap sesuai dengan kepentingan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwasanya hukum memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memperbaiki diri sekaligus tetap mengutamakan kesejahteraan anak. Kekuasaan orang tua dalam KUHPperdata merupakan suatu hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban pada orang tua untuk mengurus pribadi maupun harta kekayaan anak yang belum dewasa. Kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip perlindungan anak sehingga negara melalui pengadilan dapat melakukan intervensi jika orang tua tidak menjalankan tanggung jawabnya secara layak. Kekuasaan orang tua harus dipandang sebagai amanah hukum yang dilaksanakan demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun KUHPperdata telah mengatur mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak, pengaturan tersebut pada dasarnya masih berorientasi pada hubungan hukum perdata klasik yang menempatkan orang tua sebagai pemegang kewenangan utama terhadap anak. Dalam konteks perkembangan hukum modern, pengaturan tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. KUHPperdata lebih banyak mengatur mengenai kewenangan, perwalian, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang belum dewasa, namun belum memberikan pengaturan yang spesifik mengenai peran orang tua ketika anak terlibat dalam proses hukum pidana maupun mekanisme perlindungan hak anak selama proses tersebut berlangsung. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara konsep kekuasaan orang tua dalam KUHPperdata dengan perkembangan sistem perlindungan anak yang saat ini lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

Apabila dibandingkan dengan perkembangan hukum internasional, konsep *parental authority* telah mengalami perubahan paradigma. Orang tua tidak lagi dipandang sebagai pihak yang memiliki kekuasaan mutlak atas anak, melainkan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Selain itu, kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam pengasuhan dan perkembangan anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa orientasi hukum modern lebih menitikberatkan pada perlindungan hak anak dibandingkan pada kewenangan orang tua semata.

Perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa kewenangan orang tua bukanlah hak yang bersifat mutlak. Dalam keadaan tertentu, negara dapat melakukan intervensi apabila keselamatan dan kepentingan anak terancam. Penelitian Doelman dkk. (2024) menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan orang tua melalui sistem perlindungan anak dilakukan untuk menjamin lingkungan pengasuhan yang aman bagi anak serta mendorong terwujudnya kepentingan terbaik anak (Doelman, 2024). Oleh karena itu, pengaturan dalam KUHPerdota perlu dipahami secara dinamis dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak yang berkembang dalam hukum internasional.

2. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam perspektif hukum perdata, anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan dan pengawasan dari orang tuanya. Meskipun anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hubungan hukum antara orang tua maupun anak tidak langsung berakhir. Selama anak tersebut masih berada di bawah umur maupun belum memenuhi syarat untuk dianggap dewasa menurut hukum, maka anak tersebut masih berada dalam lingkup kekuasaan orang tua seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).

KUHPerdota menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak. Sehingga, ketika seorang anak melakukan pelanggaran hukum, orang tua pada dasarnya tetap mempunyai kewajiban untuk membimbing, mengawasi, dan membantu proses pembinaan anak tersebut. Pengaturan ini didasarkan pada pandangan bahwasanya anak belum mempunyai tingkatan kematangan yang sama dengan orang dewasa sehingga masih memerlukan arahan maupun pengawasan dari orang tua dalam menjalani kehidupan sosial maupun hukum.

Kekuasaan orang tua terhadap anak yang bermasalah dengan hukum juga terlihat dari kewenangan mereka untuk mewakili kepentingan anak dalam berbagai tindakan hukum. Berdasarkan Pasal 307 KUHPerdota, orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua berhak mewakili anak yang belum dewasa dalam setiap perbuatan hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Aturan ini mempunyai arti yang sangat penting saat anak terlibat dalam suatu perkara hukum karena orang tua dapat bertindak untuk melindungi hak-hak anak serta memastikan bahwasanya kepentingannya tetap terjaga selama proses hukum berlangsung.

Di sisi lain pula KUHPerdota juga mengenal prinsip tanggung jawab orang tua atas tindakan anak yang belum dewasa. Dalam Pasal 1367 KUHPerdota ditegaskan bahwasanya orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak yang belum dewasa yang tinggal bersama mereka dan berada di bawah kekuasaan mereka. Pasal tersebut menunjukkan bahwasanya hukum perdata tidak hanya memberikan hak kepada orang tua untuk mengasuh anak, tetapi juga membebaskan tanggung jawab hukum apabila perbuatan anak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Jika seorang anak melakukan perbuatan

melawan hukum yang menjadi sebab kerugian pada orang lain, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban secara perdata kepada orang tua sepanjang syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum terpenuhi.

Namun tanggung jawab orang tua tidak boleh dimaknai sebagai bentuk penghukuman terhadap orang tua atas setiap kesalahan yang telah dilakukan oleh anak mereka. Pengadilan akan selalu mempertimbangkan berbagai faktor terlebih dahulu, seperti usia anak, bentuk pengawasan apa saja yang telah dilakukan oleh orang tuanya, serta hubungan antara perbuatan anak dan kelalaian orang tua tersebut dalam menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, tanggung jawab tersebut lebih diarahkan pada upaya perlindungan terhadap korban sekaligus mendorong orang tua agar menjalankan fungsi pengasuhan secara maksimal.

Jika ternyata orang tua memang terbukti mengabaikan kewajibannya dalam mendidik dan mengawasi anak sehingga membahayakan kepentingan anak maupun masyarakat, maka pengadilan dapat mengambil tindakan berupa pembebasan atau pencabutan kekuasaan orang tua sebagaimana Pasal 319a KUHPperdata. Pasal ini memberikan petunjuk bahwasanya negara memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi jika pelaksanaan kekuasaan orang tua tidak lagi sejalan dengan tujuan perlindungan anak.

Dari perspektif hukum nasional, berbagai regulasi yang lahir setelah KUHPperdata, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memperlihatkan pergeseran orientasi dari konsep kekuasaan menuju konsep tanggung jawab orang tua. Dalam praktiknya, orang tua tidak hanya dituntut untuk mengawasi dan mendidik anak, tetapi juga aktif terlibat dalam proses pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian, belum adanya harmonisasi yang tegas antara ketentuan KUHPperdata dengan regulasi perlindungan anak sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai batas-batas kewenangan dan tanggung jawab orang tua dalam berbagai perkara yang melibatkan anak. Menurut Brunke (2025), perlindungan anak dalam hukum modern harus berlandaskan pada prinsip *best interests of the child*. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan dan keamanan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Kondisi tersebut dapat dilihat dalam praktik peradilan. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim cenderung mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan sekadar berpegang pada konsep kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam KUHPperdata. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds, misalnya, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan dan kesejahteraan anak daripada hak formal orang tua atas pengasuhan anak. Pendekatan serupa juga ditemukan dalam berbagai perkara hak asuh dan perwalian anak yang menempatkan kepentingan anak sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan hakim (Rizki & Yusup, 2026).

Selain itu, penelitian mengenai penetapan perwalian anak menunjukkan bahwa dalam praktiknya hakim sering kali tidak hanya mempertimbangkan hubungan biologis atau kedudukan hukum orang tua, tetapi juga kemampuan orang tua dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kekuasaan orang tua dalam hukum modern telah mengalami pergeseran menjadi konsep tanggung jawab dan perlindungan anak (Sulastri dkk, 2026). Dengan demikian, keberadaan KUHPerdota tetap memiliki relevansi sebagai dasar hubungan hukum antara orang tua dan anak, namun penerapannya perlu dibaca secara harmonis dengan prinsip perlindungan anak yang berkembang dalam hukum nasional maupun internasional agar mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, peran orang tua tetap sangat penting sebagai pembimbing, pelindung, dan pihak yang bertanggung jawab dalam proses pemulihan maupun pembinaan anak agar mampu kembali berkembang menjadi anggota masyarakat yang baik dan bahkan lebih baik lagi.

Kesimpulan

Sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), orang tua memiliki kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh hukum pada untuk memelihara, mendidik, mengawasi, serta mewakili anak yang belum dewasa dalam berbagai tindakan hukum. Kekuasaan itu tidak hanya dipandang sebagai hak saja, melainkan juga sebagai kewajiban yang harus dijalankan demi terjaminnya tumbuh kembang dan perlindungan kepada anak-anak mereka. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan orang tua dibatasi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga negara melalui pengadilan dapat melakukan pembebasan atau pencabutan kekuasaan orang tua apabila terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada kajian normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan diharapkan dapat mengkaji implementasi kekuasaan orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan empiris, seperti studi lapangan pada lembaga peradilan, lembaga perlindungan anak, maupun keluarga yang secara langsung menghadapi permasalahan tersebut.

Terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, kekuasaan yang dimiliki orang tua tetap melekat selama anak masih berada di bawah umur dan belum kehilangan statusnya sebagai anak dalam arti hukum. Orang tua tetap berkewajiban memberikan pengawasan, pendampingan, pembinaan, serta mewakili kepentingan hukum anak selama proses penyelesaian perkara berlangsung. Selain itu, KUHPerdota juga mengatur adanya tanggung jawab perdata kepada orang tua atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan anak yang belum dewasa tersebut dan masih ada di bawah pengawasannya. Kemudian diperlukan adanya pembaruan atau reformasi hukum keluarga yang mampu menyesuaikan pengaturan mengenai kekuasaan orang tua dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan prinsip perlindungan anak. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui harmonisasi antara ketentuan KUHPerdota, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak sehingga tercipta pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya ketika anak berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tua perlu meningkatkan fungsi pengasuhan, pengawasan, dan pembinaan terhadap anak sejak usia dini guna mencegah terjadinya perilaku yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Pelaksanaan kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kewenangan untuk mengatur anak, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan hukum untuk membentuk kepribadian, karakter, serta kesadaran hukum anak. Dengan adanya komunikasi yang baik, pengawasan yang proporsional, dan pemberian pendidikan yang memadai, risiko anak terlibat dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum dapat diminimalkan.
- 2) Hendaknya pemerintah perlu memperkuat program penyuluhan hukum dan pendidikan keluarga mengenai hak serta kewajiban orang tua terhadap anak. Upaya ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum dari tindakan anak dan tanggung jawab yang melekat pada orang tua berdasarkan hukum perdata. Dengan adanya sinergi yang baik antara keluarga, masyarakat, dan negara, diharapkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlaksana secara lebih optimal serta mampu mendukung proses pembentukan generasi yang bertanggung jawab dan taat hukum

Referensi

- Aidy, W. R. (2024). Anak berhadapan hukum ditinjau dari aspek psikologi hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.1247>
- Brunke, L. I. (2025). Making children visible: Femicide and child protection under the UNCRC. *Human Rights Review*, 26, 55–76. <https://doi.org/10.1007/s12142-025-00739-w>
- Council of Europe. *Convention on the Rights of the Child – Manual for Human Rights Education with Young People*.
- Doelman, E. H. J., van der Horst, F. C. P., Luijk, M. P. C. M., & Steketee, M. J. (2024). Parents' perspectives on the results of mandatory child protection support: A qualitative study. *Child & Family Social Work*, 29(4), 928–938. <https://doi.org/10.1111/cfs.13144>
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayu Media Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kurniasih, R., & Fakhlor. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari perspektif hukum positif. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 12(1), 170–176. <https://doi.org/10.55129/v12i1.2451>
- Ninditya, R. T., & Hidayat, Y. (2026). Analisis putusan pengadilan dalam sengketa hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds). *UNES Journal of Swara Justisia*, 9(4).

- Purba, S. F., Simamora, J., & Siregar, R. J. (2026). Legal analysis of the appointment of guardians for the protection of minors based on a will in Indonesian civil law: A study of Court Decision No. 184/Pdt.G/2022/PN Medan. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.
- Tobin, J. (2026). The Convention on the Rights of the Child and its conception of childhood. *International Journal of Children's Rights*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/20436106251387809>
- Udas, U., Hamdy, A. N., & Karim, A. (2023). Kajian implementasi perlindungan anak berhadapan dengan hukum. *Komunitas*, 13(2), 150–161. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v13i2.5922>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
-